

Research Article

Urgensi Perlindungan Hukum terhadap Jurnalis dari Risiko Kriminalisasi UU Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia

Abdurrakhman Alhakim
Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, Indonesia
alhakim@uib.ac.id

ABSTRACT

The criminalization experienced by journalists is often associated with articles of defamation (defamation), hate speech, to pornography. These "rubber" articles tend to have multiple interpretations and are used to avoid criticism from journalists. Reflecting on this phenomenon, this study aims to provide a study related to the importance of guaranteeing legal protection for critical journalists so that they are not criminalized by the article on the ITE Law. The research method used is a normative juridical research method with a statutory approach to reviewing the law on the protection of journalists through the revision of the ITE Law and strengthening the Press Law by taking into account the interests of the press in providing public news. This study shows that criminalization by law enforcement officers due to misinterpretation will have an impact on isolating the voice of the press. The government must guarantee the protection of journalists as a responsibility that Indonesia supports press freedom and democracy. Thus, regulators must place the issue of criminalization of journalism as a priority to realize the true meaning of democracy.

Keywords: Journalist; Criminalization; Protection.

ABSTRAK

Kriminalisasi yang dialami oleh para jurnalis seringkali dikaitkan dengan pasal pencemaran nama baik (defamasi), ujaran kebencian, hingga pornografi. Pasal-pasal "karet" tersebut cenderung bersifat multitafsir dan digunakan untuk menghindari kritik dari jurnalis. Berkaca pada fenomena tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk memberikan kajian terkait arti penting dari jaminan perlindungan hukum terhadap jurnalis yang kritis sehingga tidak dikriminalisasikan oleh pasal Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Adapun metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan untuk mengkaji hukum perlindungan para jurnalis melalui revisi UU ITE dan penguatan UU Pers dengan memperhatikan kepentingan pers dalam memberikan berita publik. Penelitian ini menunjukkan bahwa kriminalisasi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum akibat salah tafsir akan berdampak pada pengucilan suara pers. Pemerintah harus menjamin perlindungan jurnalis sebagai pertanggungjawaban bahwa Indonesia mendukung kebebasan pers dan demokrasi. Dengan demikian, para regulator harus menempatkan masalah kriminalisasi terhadap bidang jurnalistik sebagai prioritas untuk mewujudkan makna sesungguhnya dari demokrasi.

Kata Kunci: Jurnalis; Kriminalisasi; Perlindungan.

A. PENDAHULUAN

Kecepatan teknologi dan lajunya penyebaran informasi telah mengalihkan dimensi dunia ke dalam era digitalisasi. Kemajuan teknologi telah memberikan perubahan yang signifikan di berbagai sektor kehidupan, namun berimplikasi pada maraknya kasus kejahatan maya (cyber crime) (Shofia, & Iqbal, 2020). Pelaku kejahatan yang memanfaatkan media internet dan alat elektronik akan bertindak lebih rapi, tersembunyi, terstruktur, serta mampu menembus waktu dan ruang dengan jangkauan wilayah yang sangat luas (Al-Hadad, 2020). Oleh sebab itu, Indonesia mengesahkan "Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)" untuk memberikan perlindungan hukum bagi pengguna digitalisasi. Akan tetapi, pelaksanaan UU ITE sering kali menimbulkan kerancuan makna dan kesalahan penafsiran oleh aparat penegak hukum dalam menindaklanjuti suatu perkara sehingga mengkriminalisasikan perbuatan yang seharusnya tidak dapat dipidana (Sidik, 2013).

Salah satu korban dari kriminalisasi UU ITE adalah para jurnalis dalam mengekspresikan pikiran kritisnya (Syahriar, 2021). Berdasarkan hasil laporan SAFEnet, ada 16 upaya kriminalisasi terhadap 14 jurnalis dan 7 media dengan menggunakan pasal multitafsir UU ITE dari tahun 2008 hingga Desember 2018 (Indonesia Judicial Research Society, 2021). Penggunaan pasal yang kabur dan subjektif akan mengengkang hak asasi manusia dan kebebasan pers di sektor jurnalistik.

Perlindungan hak asasi jurnalis berkaitan erat dengan kebebasan pers yang merupakan cerminan dari esensi demokrasi. Tentu saja, demokrasi harus didukung dengan kebebasan pers meliputi kebebasan untuk menyatakan pendapat, berkomunikasi, mencari dan memperoleh informasi faktual, serta hak untuk mengawasi jalannya pemerintahan (Manan, 2016). Selain itu, kebebasan pers menjadi pilar penting dalam negara demokrasi karena kehadiran media dan pers memberikan makna bahwa negara tersebut merdeka dan tidak bersifat diktator (Suwardi, 1993) Dalam tatanan hukum nasional, Indonesia mengakui kebebasan pers melalui "Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers" yang menyatakan bahwa kebebasan tersebut adalah wujud dari kedaulatan rakyat dan unsur penting untuk menciptakan kehidupan yang demokratis sehingga negara harus menjamin kemerdekaan mengeluarkan pikiran dan pendapat sesuai dengan amanat Pasal 28 Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945. Oleh karena itu, hukum tidak diperkenankan untuk melarang kebebasan berekspresi dan menyatakan pendapat dari seorang jurnalis yang tidak bertujuan untuk menghina, membenci, ataupun mencemarkan nama baik. Kebebasan berpendapat dan berekspresi akan menjadi dasar bagi terwujudnya freedom of speech dan freedom of press sesuai dengan substansi Pasal 19 Universal Declaration of Human Rights yang kemudian diadopsi ke dalam Pasal 14 "Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia" (Muslimin, 2018) Tidak hanya itu, ada beberapa syarat suatu negara hukum dapat

dikatakan telah menjamin kebebasan pers yaitu: 1) Jurnalis tidak memiliki kewajiban untuk meminta surat izin penerbitan pers kepada pemerintah; 2) Pemerintah tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan penyensoran terlebih dahulu informasi yang akan dimuat dalam terbitan pers; dan 3) pemerintah secara hukum tidak dapat melarang/melakukan pemberangusan terhadap hasil penerbitan pers untuk jangka waktu tertentu atau selamanya (Achmadi, 1985) Walaupun, syarat tersebut telah dipenuhi oleh pemerintah dalam UU Pers dengan berlandaskan Pasal 28 F UUD NRI 1945, tetapi fakta mengatakan bahwa masih banyak intimidasi dan ancaman terhadap kebebasan pers dan profesi jurnalis. Menurut Reporters Without Borders (RSF) di tahun 2021 melaporkan bahwa Indonesia menduduki posisi 113 dari 180 negara (Malau, 2021). Meskipun, Indonesia mengalami kenaikan peringkat dari 119 menjadi 113, tetapi RSF tetap memosisikan kebebasan pers Indonesia dalam kondisi yang memprihatinkan atau zona merah. Kejadian tersebut dibuktikan dengan adanya tindakan represif dari pemerintah terhadap penerbitan informasi kepada publik yang bersifat penghinaan kepada presiden atau pejabat pemerintah lain di tengah pandemi Covid-19.

Suatu negara yang memprioritaskan kedaulatan rakyat, laporan pers berperan penting sebagai dasar pertimbangan dewan perwakilan rakyat dan masyarakat untuk melakukan kendali, koreksi, dan pengawasan terhadap pemerintahan. Namun, kriminalisasi jurnalis telah hidup kembali di era reformasi dengan memanfaatkan pasal "karet"

UU ITE. Pasal "karet" yang seringkali menjerat profesi jurnalis adalah Pasal 27 Ayat (3) mengenai pencemaran nama baik/penghinaan dan Pasal 28 Ayat (2) tentang ujaran kebencian. Profesi jurnalis selalu rawan dengan ancaman, intimidasi, dan serangan dari pihak tertentu yang merasa dirinya telah dihina. Oleh karena itu, Human Rights Committee menegaskan bahwa serangan terhadap jurnalis perlu diselidiki lebih lanjut para pelakunya dan korban kriminalisasi harus mendapat upaya pemulihan yang layak (Handayani, 2016). Berbagai macam risiko yang menimpa bidang jurnalistik telah mengancam demokrasi negara. Perasaan tidak aman dan selalu dibayangi aksi kekerasan yang semakin besar dapat menurunkan hingga menghilangkan pemikiran kritis dan keberanian jurnalis dalam menanggapi kekuasaan pemerintah. Hal ini semata-mata dilakukan agar citra mereka di depan publik tidak rusak dan terjauh dari kritikan para jurnalis.

Berdasarkan data Committee to Protect Journalist dari tahun 1992 hingga 2021, ada 10 jurnalis Indonesia yang telah kehilangan nyawanya selama bertugas (Committee to Protect Journalists, 2021). Angka ini memberikan gambaran bahwa jurnalis Indonesia tidak diberikan perlindungan yang layak oleh pemerintah. Selain itu, pola ancaman baru yang diberikan oleh pasal multitafsir UU ITE semakin mengintimidasi para jurnalis untuk menulis isu berbahaya. Meskipun, mereka telah didiskriminasikan, jurnalis juga menerima tindakan kekerasan fisik dan perilaku doxing atas data pribadinya oleh oknum yang tidak bertanggung

jawab. Menurut Verlyana Hitipeuw selaku praktisi dan pengamat pers dengan hasil evaluasinya menyatakan bahwa kebebasan pers dunia dan Indonesia tidak sepenuhnya terlepas dari ancaman, intimidasi, kekerasan, kriminalisasi, pengasingan, penculikan, vonis penjara, hingga pembunuhan (Muslimin, 2018) Perilaku tidak adil tersebut dialami oleh jurnalis dari peraturan perundang-undangan, sensor, larangan yang berujung pada perilaku kriminalisasi. Fakta-fakta ini berbanding terbalik dengan pernyataan negara terkait jaminan perlindungan jurnalis dan kebebasan pers dalam melaksanakan asas, fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya sesuai dengan UU Pers. Selain itu, ketentuan pidana dalam UU Pers juga menegaskan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja menghambat ataupun menghalangi kebebasan pers akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda maksimal Rp 500.000.000,00. Namun, ketentuan tersebut tidak diamanatkan oleh lembaga penegak hukum dan alih-alih menvonis pemberitaan jurnalis sebagai pelanggaran pasal multitafsir UU ITE.

Penelitian terdahulu yang mengkaji dengan tema masalah terkait telah dilakukan oleh Shilvi Richiyanti pada tahun 2021 mengenai "Perlindungan Hukum Terhadap Jurnalis Korban Tindak Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers (Richiyanti, 2021); Svitlana Bevez dkk di tahun 2021 mengenai "Confidential Information and the Right to Freedom of Speech" (Bevez dkk, 2021). Abdul Rohman pada tahun 2020 mengenai "Implementasi Perlindungan Hukum Jurnalis dalam

Menjalankan Profesinya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers" (Rohman, 2020); Nurul Fatimah Manfaati dkk, pada tahun 2020 mengenai "Urgensi Perlindungan Hukum Jurnalis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik" (Manfaati, Setiyanto, & Lukitasari, 2020); Putri Tunjung Sari pada tahun 2020 mengenai "The Implementation of Freedom of Speech Principles in Indonesian Press Regulation" (Sari, 2020); Judith Bessant pada tahun 2016 tentang "Democracy Denied, Youth Participation and Criminalizing Digital Dissent" (Bessant, 2016); Ari Wibowo pada tahun 2012 mengenai "Kebijakan Kriminalisasi Delik Pencemaran Nama Baik di Indonesia" (Wibowo, 2012); dan Salman Luthan pada tahun 2009 mengenai "Asas dan Kriteria Kriminalisasi" (Luthan, 2009).

Oleh sebab itu, kriminalisasi akibat salah kaprah atas pasal "karet" UU ITE perlu mendapat pertanggungjawaban pemerintah agar masyarakat Indonesia terutama jurnalis tidak menjadi korban dari kerancuan makna regulasi tersebut. Dengan demikian, penelitian ini akan membahas beberapa rumusan masalah yakni penjelasan definisi dan konsep kriminalisasi, uraian dari pasal multitafsir UU ITE, serta pertanggungjawaban hukum terhadap jaminan perlindungan jurnalis di Indonesia.

B. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan

untuk mengkaji lebih lanjut terkait pertanggungjawaban pemerintah dalam menjamin perlindungan jurnalis terhadap kriminalisasi UU ITE di Indonesia. Metode penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan sekunder atau kepustakaan yang relevan (Soekanto, & Mamudji, 1994). Kemudian, bahan penelitian yang terkumpul akan dianalisa dengan metode analisis data kualitatif dan disajikan secara deskriptif yakni memberikan gambaran jaminan perlindungan jurnalis yang mengalami kriminalisasi sekaligus mewujudkan kebebasan pers dan berekspresi di Indonesia. Pemaparan deskriptif bertujuan untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh dan sistematis. Adapun pendekatan konseptual dengan memanfaatkan konsep hukum seperti sumber hukum, fungsi hukum, lembaga hukum, dan sebagainya (Bachtiar, 2018). Pendekatan ini didukung dengan pandangan ahli dan doktrin guna membangun argumentasi hukum. Selain itu, pendekatan undang-undang dalam penelitian akan berdasarkan kepada produk hukum seperti UU ITE, UU Pers, KUHP, dan lain-lain secara konsisten, metodologi, dan sistematis.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Istilah kriminalisasi berasal dari terminologi Ilmu Kriminologi dan Hukum Pidana yang diartikan sebagai penentuan perilaku yang semula tidak dipandang sebagai kejahatan, tetapi berubah menjadi suatu perbuatan yang dapat dipidana oleh hukum. Selain itu, kriminalisasi didefinisikan sebagai penetapan oleh penguasa atau pemerintah yang berwenang terhadap perbuatan tertentu dalam

golongan masyarakat yang dapat dipidana (Luthan, 2009) Kriminalisasi dalam criminal policy bertujuan untuk melaksanakan upaya preventif tindak pidana dan mewujudkan perihal kesejahteraan sosial dalam masyarakat. Perbuatan pidana tersebut adalah hasil dari suatu pertimbangan normatif (judgement) yang berakhir dengan sebuah keputusan (decision) (Kenedi, 2017). Kriminalisasi merupakan salah satu permasalahan ketika merumuskan kebijakan hukum pidana yang terdiri dari rumusan kriminalisasi yang membahas perbuatan seperti apa yang seharusnya disebut delik pidana dan rumusan penalisasi yang berbicara tentang sanksi pidana apa yang patut dikenakan kepada pelaku (Prasetyo, 2009). Walaupun, kriminalisasi memiliki lingkup yang terbatas dengan adanya penetapan dari lembaga berwenang, namun perbuatan tersebut juga meliputi penambahan/pemberatan sanksi (AR, 2009).

Proses kriminalisasi harus melewati tahap legislasi untuk mengatur perbuatan tertentu yang diperbolehkan ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan. Adapun contoh penetapan kriminalisasi yaitu kejahatan pencucian uang di tahun 2002 dan perbuatan menerima hasil kejahatan sebagai bentuk delik pidana (Kontras, 2017). Dalam konsep kriminalisasi, ada beberapa prinsip yang berlaku yaitu mendukung pencapaian tujuan nasional; perbuatan pidana yang dimaksud mengakibatkan kerugian dan korban (subsosialiteit); menerapkan prinsip biaya dan hasil (cost and benefit principle); mampu untuk ditegakkan (enforceable); menerapkan prinsip ultimum remidium atau hukuman pidana sebagai sarana terakhir; menghindari

kehadiran rumusan yang samar dan umum (precision principle); dan perbuatan yang dimaksud harus digambarkan secara jelas dalam ketentuan pidana atau clearness principle (Luthan, 2009). Tidak hanya itu, konsep kriminalisasi sangatlah kompleks karena berkaitan dengan jenis perbuatan yang tidak hanya mengandung sifat jahat, tetapi juga mencakup suatu perbuatan netral dan secara substansi tidak mengandung sifat jahat. Oleh karena itu, praktik kriminalisasi di Indonesia sering disalahgunakan oleh lembaga penegak hukum sehingga terjadi penyimpangan.

Perkembangan praktik kriminalisasi dalam upaya penegakan hukum memberikan definisi dan makna baru yang berbeda dengan teori kriminologi ataupun ilmu pidana. Istilah kriminalisasi yang populer di kalangan masyarakat cenderung bermakna negatif dan belum terlalu konkrit. Penggunaan kata kriminalisasi akan digunakan oleh masyarakat untuk menggambarkan kondisi penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat tidak ditujukan untuk tujuan utama hukum itu sendiri. Adanya motif tersembunyi dalam penegakan hukum bertujuan untuk memberatkan tersangka atau seseorang yang ditargetkan untuk menjadi tersangka dengan skenario yang dirancang sedemikian rupa. Itikad buruk yang diperlihatkan selama proses kriminalisasi seseorang akan mendapat kecaman dan penolakan sehingga berujung kepada pengkhiantan kepercayaan publik. Kriminalisasi yang ditujukan untuk kepentingan sepihak memiliki beberapa karakteristik yakni: 1) melibatkan aparat penegak hukum khususnya para penyidik; 2)

memanfaatkan prosedur hukum acara pidana; 3) adanya probable cause atau kasus tanpa bukti permulaan yang cukup dan terkesan mengadagadag; serta 4) penegakan hukum dilakukan dengan itikad buruk atau improper purpose (Kontras, 2016). Perbuatan kriminalisasi tersebut juga disebabkan oleh kenyataan bahwa pemerintah kurang memberikan batasan kepada aparat penegak hukumnya sehingga regulasi dipermainkan dan terjadi overcriminalization.

Di tahun 2015, praktik kriminalisasi mulai mendapat perhatian publik ketika pimpinan Komisi Pencegahan Korupsi (KPK) yaitu Bambang Widjojanto dan Abraham Samad ditangkap oleh penyidik Bareskrim Mabes Polri (Alim, 2015). Maraknya kriminalisasi dan pemidanaan yang direkayasa oleh lembaga penegak hukum telah menargetkan sejumlah pejabat negara hingga masyarakat. Tidak hanya itu, kriminalisasi di kalangan masyarakat cenderung berbentuk "gunung es", karena mereka tidak mempunyai akses hukum yang memadai sehingga berujung pada ketidakadilan. Adanya praktik semacam ini oleh aparat penegak hukum telah melanggar dan mencederai prinsip rule of law. Hal yang perlu diketahui bahwa prinsip peradilan yang jujur mulai diabaikan, serta praktik kriminalisasi telah memanfaatkan proses hukum yang memaksa dan irasionalitas. Individu atau kelompok yang dikriminalisasikan oleh upaya penegakan hukum dipengaruhi oleh latar belakang dan profesinya, sehingga harus menghadapi proses peradilan yang dipaksakan, mengalami diskriminasi, usaha yang

berlebihan, dan kesengajaan untuk mengulur waktu penanganan perkara. Fenomena inilah yang terus dialami oleh profesi jurnalis dalam menjalankan pekerjaannya ketika berekspresi di media publik tanpa ancaman dari pasal “karet” UU ITE. Dengan demikian, pemerintah harus menjamin perlindungan jurnalis sebagai pertanggungjawaban bahwa Indonesia mendukung kebebasan pers dan demokrasi (Yusmar, & Katimin, 2021).

Perkembangan diskursus kriminalisasi di Indonesia disebabkan oleh kinerja DPR yang masih sulit untuk memahami prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan benar sehingga berakhir dengan penurunan kualitas regulasi tersebut dan banyak pihak yang turut mengutarakan kekecewaannya (Anggono, 2014). Menurut Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) menilai bahwa anggota DPR telah gagal membentuk UU ITE dengan rumusan terminologi yang tidak jelas dan multitafsir seperti Pasal 27 memuat uraian kalimat “yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, pemerasan dan/atau pengancaman”, serta Pasal 28 dengan pernyataan “menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan” (Institute for Criminal Justice Reform, 2015). Bahkan, tidak ada definisi yang eksplisit terkait unsur tersebut sehingga aparat penegak hukum dapat dengan mudah untuk melakukan penafsiran yang salah dan terjadi kriminalisasi. Indonesia juga cenderung tidak memperhatikan

dengan seksama isu legitimasi terhadap suatu perkara dan over-kriminalisasi. Sebagai contoh, DPR di tahun 2014 menyusun RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol yang menyatakan bahwa penjualan, produksi, distribusi, dan konsumsi minuman alkohol yang lebih dari 1% akan diperlakukan sama seperti pengedar narkoba. Substansi RUU tersebut terlalu mengkriminalisasikan pelaku dan tidak ada bukti nyata bahwa 58% tindak pidana di Indonesia disebabkan oleh konsumsi minuman alkohol. Oleh karena itu, konsep kriminalisasi mendapat stigma buruk di depan publik dan selalu dipergunakan sebagai alat untuk mengkriminkan seseorang tanpa bukti yang sah.

1. Kajian Hukum Pasal Multitafsir UU ITE di Indonesia

Kehadiran UU ITE dari tahun 2008 hingga perubahannya di tahun 2016 diharapkan dapat menjadi regulasi yang mampu untuk memberikan legal justice bagi warga Indonesia (Anggraini, 2020). Namun, harapan tersebut bertolak belakang dengan kenyataan bahwa eksistensi UU ITE menyediakan ruang kriminalisasi sehingga menjerat kebebasan untuk berbicara dan berekspresi di mayantara. Berdasarkan laporan dari Koalisi Masyarakat Sipil, sejak tahun 2016 sampai bulan Februari 2020 menunjukkan tingkat penghukuman sebesar 96,8% (744 kasus) dengan angka 88% tingkat pemenjaraan (676 kasus) terhadap perkara dengan pasal multitafsir 27, 28, dan 29 UU ITE (Institute for Criminal Justice Reform, 2021). Lebih lanjut, pasal-pasal “karet” ini berpotensi untuk overcriminalization dan mengekang kebebasan demokrasi masyarakat

terutama profesi jurnalis. Pasal multitafsir tersebut dimulai dari Pasal 26 Ayat (3) tentang Penghapusan Informasi Elektronik bahwa penyelenggara sistem elektronik diwajibkan untuk menghapus informasi yang tidak relevan berdasarkan penetapan pengadilan. Ketentuan ini berpeluang tumpang tindih dengan sejumlah regulasi seperti UU Pers dan UU Keterbukaan Informasi Publik. Ketidajelasan pengertian dari "informasi yang tidak relevan" memberikan pertanyaan seperti apakah batasan informasi media dikatakan tidak relevan dan dapat dikenakan tindakan penghapusan. Dalam penerapannya, pasal ini dimanfaatkan untuk melakukan tindakan sensor, penghapusan, dan penurunan terhadap konten jurnalis maupun media pers. Adanya fenomena impunitas kejahatan terkait kasus pelanggaran HAM berat, kekerasan seksual, dan korupsi membuka kesempatan bagi pelaku termasuk pejabat untuk mengajukan penghapusan informasi negatif tentang dirinya di media

Adapun Pasal 27 Ayat (1) jo Pasal 45 Ayat (1) tentang Pidana Kesusilaan yang mengancam hak atas kepastian hukum, hak untuk berekspresi, dan hak korban kekerasan seksual di media online. Jika dihubungkan dengan Pasal 281-303 KUHP yang mengatur tindak pidana kesusilaan sangat bergantung kepada tempat kejadian perkara dan nilai kesusilaan masing-masing. Berbeda dengan dunia internet yang sangat luas (borderless) dan sulit untuk mengklasifikasikan tempat kejadian sehingga pasal ini sangat rancu. Seringkali pasal ini dimaknai oleh aparat penegak hukum untuk mengkriminalisasikan korban kekerasan seksual karena kalimat

"mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat dapat diakses" dijadikan sebagai unsur alternatif untuk memilih salah satu dari ketiga unsur tersebut tanpa menghiraukan yang lain. Lalu, Pasal 27 Ayat (3) jo Pasal 45 Ayat (3) tentang Pencemaran Nama Baik (Defamasi) merupakan pasal yang cukup populer untuk digunakan sebagai dasar pelaporan kasus. Motif balas dendam digunakan oleh kelompok yang lebih berkuasa, tidak hanya menargetkan konten individu, tetapi juga melaporkan produk jurnalistik. Luasnya makna penghinaan dalam UU ITE tidak berdasarkan Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP sehingga kriminalisasi dapat dilakukan oleh perusahaan atau lembaga negara. Justru, pasal inilah yang selalu menjerat dan membatasi kebebasan jurnalis untuk menyampaikan informasi guna kepentingan umum.

Pasal 28 Ayat (2) jo Pasal 45A Ayat (2) tentang Ujaran Kebencian juga seringkali menyasar masyarakat dan pers yang mengkritik institusi dengan ekspresi sah sehingga dikriminalisasikan oleh pejabat. Pasal ini juga membungkam kritik aktivis dan jurnalis kepada presiden, padahal regulasi penghinaan presiden telah dihapuskan oleh Mahkamah Konstitusi yang dianggap inkonstitusional (Ramdan, 2020). Tidak jelasnya definisi terkait unsur "antargolongan" menimbulkan pandangan subjektif oleh aparat penegak hukum sehingga beberapa kali mengkriminalisasikan individu ataupun golongan tertentu dari agama / kelompok / kepercayaan minoritas, serta mereka yang lemah secara politik untuk dipaksa diam tanpa kritik. Kasus Diananta adalah salah satu contoh dari penerapan Pasal 28

Ayat (2) terhadap berita pers. Di tanggal 9 November 2019, Jurnalis Diananta mempublikasi berita tentang konflik lahan di Kalimantan Selatan yang berjudul "Tanah Dirampas Jhonlin, Dayak Mengadu ke Polda Kalsel". Berita tersebut diputuskan oleh Dewan Pers karena telah melanggar Pasal 8 Kode Etik Jurnalistik. Namun, sengketa pers tersebut tetap diadili dengan pasal multitafsir UU ITE sehingga pelaku ditahan selama 3 bulan 15 hari penjara (Budiman, 2020). Selanjutnya, Pasal 29 jo Pasal 45B tentang Ancaman Kekerasan adalah salah satu pasal "karet" dalam UU ITE yang melanggar prinsip dasar hukum pidana yaitu *lex certa*, *lex scripta*, dan *lex stricta*. Pasal ini merupakan hasil duplikasi dari Pasal 27 Ayat (4) UU ITE, Pasal 335 Ayat (1), Pasal 368, dan Pasal 369 KUHP dengan rumusan yang sangat multitafsir dan luas. Penafsiran yang semauanya oleh aparat penegak hukum akan berpotensi untuk mengkategorikan aksi cyberbullying sebagai tindak pidana dengan pasal UU ITE. Kejadian ini juga didukung dengan belum adanya definisi baku terkait perundungan di Indonesia. Tidak hanya itu, sengketa pembicaraan di ruang siber berpotensi untuk menggunakan jalur pidana dengan ancaman hukum dan penahanan yang tidak perlu.

Ada juga Pasal 36 jo Pasal 51 Ayat (2) terkait Kerugian dalam penerapannya hanya memberatkan ancaman pidana dari kerugian yang bahkan tidak didefinisikan dengan jelas oleh para regulator. Pasal ini tidak memberikan gambaran kerugian yang dimaksud, apakah materil atau imateril. Bahkan, korban dari kerugian yang tidak relevan tersebut tidak mendapatkan ganti rugi dan tambahan Pasal 51

Ayat (2) hanya memberatkan hukuman pelaku. Padahal, kerugian akibat adanya penghinaan telah diatur dalam Pasal 1372 KUHPerdota dan harusnya tidak perlu ditempuh melalui jalur pidana. Selain itu, Pasal 40 Ayat 2a dan 2b tentang Kewajiban Pemerintah Terhadap Pencegahan Penyebarluasan Informasi Elektronik yang Dilarang dan Kewenangan Pemerintah untuk Memutuskan Akses, membuka ruang pendefinisian yang sangat subjektif dan mudah untuk disalahgunakan. Hal yang perlu dikhawatirkan bahwa kewenangan sepihak pemerintah tanpa pedoman yang jelas berpotensi untuk memonopoli informasi, sensor, hingga mengontrol informasi yang ada. Contoh kasus yang pernah terjadi akibat Pasal 40 Ayat (2) UU ITE yaitu pemutusan akses internet terhadap situs suarapapua.com (Lembaga Bantuan Hukum Pers, 2016). Terakhir, Pasal 43 Ayat (3) dan (6) tentang Penggeledahan, Penyitaan, Penangkapan, dan Penahanan menyediakan lingkup kewenangan penyidik yang sangat luas sehingga aparat polisi sewenang-wenang untuk melakukan upaya paksa. Adanya praktik yang salah dalam penggunaan pasal UU ITE memberikan keleluasaan penuntut umum untuk melakukan penahanan terhadap perkara yang sekadar mengungkapkan pendapat dan ekspresinya.

Banyaknya pasal multitafsir dalam sebuah Undang-Undang tidak memberikan keadilan dan kepastian hukum yang layak kepada warga negara sehingga perlu dilakukan revisi lebih lanjut. Fenomena tersebut juga didukung dengan Laporan Situasi Hak-Hak Digital SAFEnet Tahun 2020 yang menyatakan bahwa ada sekitar 84 kasus

pemidanaan terhadap masyarakat dan 64 kasus diantaranya berdasarkan pasal-pasal "karet" UU ITE (Southeast Asia Freedom of Expression Network, 2021). Penetapan ancaman hukuman hingga enam tahun penjara mengancam profesi jurnalis karena apabila mereka dilaporkan atas tuduhan pencemaran nama baik terkait berita yang ditulisnya, maka mereka dapat ditahan selama 120 hari (Nugroho, & Samsuri, 2013). Tingginya pelaporan jurnalis ke pihak kepolisian menandakan bahwa prosedur ancaman pidana represif dijadikan pilihan terhadap perkara produk jurnalistik dan pers. Kejadian tersebut tidak sesuai dengan amanat dari Nota Kesepahaman Antara Dewan Pers Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 2/DP/MoU/II/2017-No. B/5/II/2017 tentang Koordinasi dalam Perlindungan Kemerdekaan Pers dan Penegakan Hukum Terkait Penyalahgunaan Profesi Wartawan yang mengatur bahwa segala pengaduan masyarakat terhadap produk jurnalistik yang diterima oleh kepolisian dapat diarahkan untuk melakukan sejumlah langkah mulai dari penggunaan hak jawab, hak koreksi, pengaduan ke Dewan Pers, hingga proses perdata. Dengan demikian, sangat disayangkan bahwa kepolisian tidak mengamankan Nota Kesepahaman tersebut dan terus memidana jurnalis dengan UU ITE.

Berdasarkan situs pendaftaran di Mahkamah Agung selama tahun 2011-2018, ada sekitar 508 perkara yang berlandaskan pasal "karet" UU ITE (Mainake, & Nola, 2020). Kasus berupa penghinaan dan pencemaran nama baik dengan Pasal 27 Ayat (3) merupakan kasus pidana terbanyak, yang diikuti dengan kasus ujaran kebencian Pasal 28 Ayat (2).

Kemudian, pasal multitafsir tersebut memberikan berbagai dampak negatif bagi kehidupan warga negara Indonesia yakni 1) membatasi kebebasan berpendapat rakyat termasuk beropini dan memberikan kritik. Kondisi dimana mudahnya seseorang ditangkap oleh polisi akibat UU ITE memberikan shock therapy kepada masyarakat, sehingga sebagian dari mereka merasa harus berhati-hati dan sebagiannya lagi memilih untuk diam; 2) pasal ini juga menimbulkan tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum Indonesia dalam menentukan kesalahan individu, tanpa memilah unsur pasal mana yang seharusnya dikenakan. Adanya ruang tafsir yang sangat luas memberikan kesempatan kepada aparat untuk memaknai pasal secara subjektif sehingga tidak mencerminkan penegakan hukum yang adil; 3) UU ITE dijadikan sebagai instrumen hukum bermotif balas dendam oleh sekelompok dan senjata untuk menjerat lawan di dunia politik. Fenomena tersebut menjadi alasan kenapa UU ITE perlu dilakukan revisi atau judicial review karena penyalahgunaan dari esensi hukum itu sendiri sehingga dimanfaatkan untuk balas dendam semata.

Tidak hanya itu, UU ITE juga memberikan lebih banyak dampak negatif lainnya yaitu: 4) tidak memberikan wujud dari kepastian hukum karena banyaknya variasi putusan pengadilan dalam mengadili perkara pidana, bahkan ada juga yang bertolak belakang. Adanya kesenjangan dan disparitas antar kasus yang serupa, telah mencederai keadilan dalam masyarakat. Menurut Oemar Seno Adji, disparitas dapat dibenarkan jika pengadilan

menghadapi delik yang agak berat, tetapi harus disertai dengan alasan pembenaran yang jelas dan wajar (Zulfa, 2011). Namun, konsep tersebut tidak benar-benar diterapkan dalam kasus UU ITE; 5) menimbulkan fenomena perselisihan antar masyarakat yang dengan mudah melaporkan suatu delik pelanggaran UU ITE ke aparat penegak hukum dan memperburuk konflik antara penguasa dengan rakyat; 6) UU ITE tidak berjalan efektif karena beberapa pasal multitafsir adalah hasil duplikasi KUHP seperti Pasal 27 Ayat (3) UU ITE tentang defamasi, telah diatur juga dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP. Pada dasarnya, UU ITE adalah bentuk *lex spesialis* dari *lex generalis* KUHP sehingga penafsiran pasal harus dicermati lebih dalam lagi dan diberikan tolak ukur yang jelas oleh regulator untuk menciptakan kepastian hukum. Perbaikan pasal multitafsir UU ITE harus didukung dengan kebebasan pers karena sampai saat ini belum ada regulasi yang mampu untuk berpihak kepada korban jurnalis yang dikriminalisasikan oleh pihak yang berwenang.

2. Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Jaminan Perlindungan Jurnalis di Indonesia

Jaminan kebebasan pers memiliki hubungan kausalitas dengan perlindungan hukum jurnalis dalam menjalankan tuntutan profesinya. Jika negara mampu memenuhi *rights to information* dan *rights to know* masyarakat, maka konsep demokrasi melalui kebebasan pers akan berjalan sesuai dengan hukum yurisdiksi. Tidak hanya itu, Dewan Pers memiliki mandat untuk melindungi kebebasan pers dan membuat nota kesepahaman dengan kepolisian,

kejaksaan, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), dan panglima TNI sehingga mendorong Mahkamah Agung untuk mengesahkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 (Komala, 2018). Namun, sejak adanya pandemi Covid-19, kebebasan pers menjadi permasalahan krusial karena belum adanya regulasi legal yang mampu menjamin perlindungan jurnalis sekaligus mengimbangi perkembangan teknologi dan informasi yang semakin pesat. Jika berbicara mengenai perlindungan jurnalis, ada dua hal yang harus dijadikan prioritas oleh pemerintah Indonesia yaitu pertama, kebebasan pers dan media di sektor jurnalistik yang harus memuat jaminan perlindungan dan keselamatan jurnalis. Kedua, pemenuhan jaminan hak ketenagakerjaan jurnalis guna menunjang kualitas informasi publik yang didapatkan oleh masyarakat. Dengan demikian, perlu adanya upaya progresif yang dilakukan pemerintah agar jurnalis Indonesia mendapatkan posisi dan pengakuan yang lebih baik di tengah krisis demokrasi.

Dalam suatu krisis, perlu dipahami hubungan antara pers dan penegakan hukum yang mencakup tiga aspek krusial yakni: 1) pers merupakan objek penegakan hukum karena pers sendiri adalah subjek hukum sehingga harus memerhatikan kepentingan jurnalis dalam menyampaikan berita publik tanpa harus dikekang kebebasannya; 2) pers berperan sebagai fasilitator penegakan hukum yang wajib mengikuti kode etik jurnalistik. Dengan peran ini, pers akan mengolah, menyediakan, dan menyampaikan informasi kepada masyarakat; serta 3) pers sebagai

penghambat penegakan hukum atau yang diungkapkan dengan istilah *trial by the press*/peradilan oleh pers (Lembaga Bantuan Hukum Pers, 2016). Dengan kedudukan yang dimiliki pers, maka pemerintah mengesahkan UU Pers yang dicita-citakan dapat menjamin kebebasan untuk berekspresi bagi para jurnalis, tidak ada lagi perbuatan kriminalisasi terhadap produk jurnalistik, serta menghilangkan secara tegas upaya penyensoran dan pembredelan terhadap pers. Tidak hanya itu, apabila kegiatan jurnalistik telah melanggar batasan hukum, maka tidak mungkin lepas pertanggungjawaban pidananya. Namun, permasalahannya adalah ketika kasus masuk ke wilayah pengadilan seringkali didapati perbedaan atau inkonsistensi dalam upaya pemidanaan terdakwa. Selain itu, ada juga segolongan pihak yang melakukan tindakan kekerasan atau anarkis kepada jurnalis sehingga dikriminalisasikan melalui UU ITE dan dipidana dengan tingkat hukuman yang cukup berat. Kriminalisasi terhadap para jurnalis harus segera dihentikan melalui upaya penetapan regulasi yang tegas dalam mengontrol sengketa pers sehingga tidak ada lagi penyalahgunaan terkait substansi hukum.

Pertanggungjawaban terhadap perlindungan jurnalis merupakan kewajiban mutlak negara yang harus ditegakkan oleh aparat penegak hukum profesional sesuai dengan UU Pers, Universal Declaration of Human Rights (UDHR), dan International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). Selain itu, Komite Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa semua undang-undang dengan

ketentuan pidana yang berpotensi untuk memidana jurnalis harus meliputi pembelaan terhadap kebenaran/fakta (*exceptionio veritatis*) dan tidak boleh diterapkan jika bentuk ekspresi menurut sifatnya tidak tunduk kepada subjek untuk verifikasi (Manfaati, Setiyanto & Lukitasari, 2020). Banyaknya kasus *overbroad* akibat pasal karet UU ITE merupakan ancaman serius terhadap kebebasan berpendapat dan berekspresi di dunia maya. Sebagai contoh kasus, M. Reza alias Epong Reza selaku jurnalis di *mediarealitas.com* dikenakan Pasal 45 Ayat (3) jo Pasal 27 Ayat (3) dan Pasal 45A Ayat (1) jo Pasal 28 Ayat (1) UU ITE (Lembaga Bantuan Hukum Pers, 2019). Dalam tulisannya, Epong Reza mempublikasikan berita yang berjudul "Merasa Kebal Hukum Adik Bupati Bireuen Diduga Terus Gunakan Minyak Subsidi Untuk Perusahaan Raksasa" di tanggal 25 Agustus 2018. Atas pemberitaan ini, beliau dilaporkan ke pihak kepolisian dengan tuduhan pencemaran nama baik dan penyebaran berita bohong (*hoax*). Kemudian, hakim pengadilan dalam putusannya menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 1 tahun kepada terdakwa.

Berdasarkan perkara tersebut, hal yang menjadi perhatian bahwa pemidanaan terkait sengketa pers melalui proses hukum kepolisian telah melanggar mekanisme UU Pers yang meliputi hak jawab, hak koreksi, atau pengaduan ke Dewan Pers. Profesi jurnalis kerap kali terjebak dalam situasi yang mengancam keselamatannya dengan temuan 24% responden yang mengatakan bahwa mereka mengalami berbagai serangan mulai dari serangan fisik, non-fisik, siber, dan hukum. Menurut hasil

monitoring Lembaga Bantuan Hukum Pers di tahun 2020, terdapat 30 kasus ancaman jurnalis yang terdiri dari 10 kasus kriminalisasi, 19 kasus penangkapan sewenang-wenang, dan 1 kasus gugatan perdata (Bayu, 2021). Data ini menunjukkan bahwa UU Pers belum melindungi profesi jurnalis secara optimal dan selalu rentan dengan ancaman pasal multitafsir UU ITE. Selain ancaman kebebasan pers dan kriminalisasi UU ITE, jurnalis Indonesia juga mengalami kesulitan akibat hak ketenagakerjaannya mulai dari risiko untuk terpapar Covid-19 jika turun ke lapangan, pemotongan dan peniadaan upah/gaji/tunjangan, pemutusan hubungan kerja akibat force majeure, legalisasi UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja memengaruhi hak pekerja jurnalis, tidak terpenuhinya hak atas kesehatan, bagi kaum perempuan tidak mendapatkan cuti haid dan melahirkan selama pandemi Covid-19, kurangnya informasi terkait keamanan dan kesehatan, serta tidak mendapatkan perlengkapan kesehatan di tempat kerja.

Sebagai salah satu hukum yang mengatur tata kelola dan perilaku di internet, UU ITE memiliki sejumlah masalah mulai dari kerancuan makna pasal, penafsiran yang melampaui keadilan, penyalahgunaan dengan motif balas dendam, dan pemidanaan yang sewenang-wenang oleh aparat. Revisi kedua dari UU ITE tidak memberikan momentum perubahan yang baik dan hanya membatasi aktivitas masyarakat terutama di bidang jurnalistik. Meskipun, para regulator telah melalui 2 kali rapat kerja dan 5 kali rapat panitia kerja Komisi I DPR, namun regulasi tersebut masih berpotensi

untuk melanggar kebebasan berekspresi dan telah menurunkan kualitas dari hukum acara pidana. Pengesahan UU ITE terkesan tergesa-gesa karena melewati perihal substantif yang seharusnya ada dan tidak menjawab kebutuhan rakyat untuk menciptakan suatu hukum yang berpandangan kepada HAM dan jaminan perlindungan. Pasal "karet" UU ITE berpotensi untuk mengekang kebebasan pers karena berita seputar kasus korupsi, jabatan politik, manipulasi, kritikan terhadap kinerja, dan sengketa dapat dinilai sebagai defamasi dan ujaran kebencian. Dengan UU ITE, aparat polisi juga dapat menahan individu termasuk jurnalis selama 120 hari atas dugaan penyebaran hoax (Samsuri, 2013). Oleh karena itu, pemerintah Indonesia harus bertanggung jawab terhadap jaminan perlindungan jurnalis yang dapat ditempuh melalui revisi dan judicial review UU ITE dengan Mahkamah Konstitusi, serta penguatan UU Pers guna menjamin eksistensi dari sektor jurnalistik, sekaligus meningkatkan kesejahteraan profesi jurnalis dengan memenuhi hak ketenagakerjaannya.

Dengan berkaca kepada fenomena kriminalisasi UU ITE yang dialami oleh jurnalis Indonesia, maka ada beberapa pertimbangan dan upaya yang dapat dilakukan pemerintah dan DPR selaku regulator untuk mempertanggungjawabkan perlindungan profesi jurnalis. Upaya tersebut antara lain meninjau ulang ataupun mencabut pasal "karet" UU ITE yang dijadikan sebagai instrumen kriminalisasi di sektor jurnalistik dan alat untuk membungkam kebebasan berekspresi; memperkuat peran dan kedudukan Dewan Pers dalam menangani

kasus pidana yang melibatkan profesi jurnalis sehingga dapat memperkecil peluang terjadinya kriminalisasi oleh aparat penegak hukum; serta peninjauan ulang terkait ketentuan dalam UU Cipta Kerja yang memperlemah hak pekerja jurnalis. Selain itu, DPR dalam kinerjanya dapat menjalankan fungsi pengawasan terhadap proses penegakan hukum suatu regulasi guna menghindari terjadinya impunitas bagi oknum yang menjadi pelaku penyerangan jurnalis, sekaligus melakukan pengawasan terhadap pelanggaran hak-hak ketenagakerjaan jurnalis. Kemudian, aparat penegak hukum dalam kinerjanya harus memprioritaskan jaminan perlindungan jurnalis sesuai dengan UU Pers dan Nota Kesepahaman Dewan Pers, serta menyelesaikan semua perkara terkait kekerasan jurnalis hingga tuntas. Dalam upaya perlindungan profesi ini, dihimbau juga kepada masyarakat untuk memanfaatkan UU Pers jika merasa dirugikan atas pemberitaan suatu media. Oleh karena itu, problematika kriminalisasi UU ITE terhadap jurnalis dapat diselesaikan secara bertahap apabila semua aktor yang terlibat dapat menjalankan batasannya tanpa harus merugikan sektor jurnalistik sehingga mampu untuk menciptakan negara demokratis.

D. SIMPULAN

Perkembangan praktik kriminalisasi dalam upaya penegakan hukum memberikan definisi dan makna baru yang berbeda dengan teori kriminologi ataupun ilmu pidana. Istilah kriminalisasi yang populer di kalangan masyarakat cenderung bermakna negatif dan tidak cukup konkret terkait

definisinya. Kata kriminalisasi akan digunakan oleh masyarakat untuk menggambarkan kondisi penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat tidak ditujukan untuk tujuan utama hukum itu sendiri, tetapi dimanfaatkan sebagai alat untuk membalas dendam. Salah satu bentuk kriminalisasi yang menangkap perhatian publik adalah kasus jurnalis yang dikriminalisasikan oleh pasal-pasal multitafsir UU ITE mulai dari Pasal 26 Ayat (3) tentang Penghapusan Informasi Elektronik, Pasal 27 Ayat (1) jo Pasal 45 Ayat (1) tentang Pidana Kesusilaan, Pasal 27 Ayat (3) jo Pasal 45 Ayat (3) tentang Pencemaran Nama Baik (Defamasi), Pasal 28 Ayat (2) jo Pasal 45A Ayat (2) tentang Ujaran Kebencian, Pasal 29 jo Pasal 45B tentang Ancaman Kekerasan, Pasal 36 jo Pasal 51 Ayat (2) terkait Kerugian, Pasal 40 Ayat 2a dan 2b tentang Kewajiban Pemerintah Terhadap Pencegahan Penyebarluasan Informasi Elektronik yang Dilarang dan Kewenangan Pemerintah untuk Memutuskan Akses, serta Pasal 43 Ayat (3) dan (6) tentang Penggeledahan, Penyitaan, Penangkapan, dan Penahanan. Adanya praktik yang salah dalam penggunaan pasal UU ITE memberikan keleluasaan lembaga penegak hukum untuk melakukan penahanan terhadap perkara yang sekadar mengungkapkan pendapat dan ekspresinya. Selain itu, kompleksitas pasal multitafsir dalam UU ITE tidak memberikan keadilan dan kepastian hukum yang layak kepada warga negara sehingga perlu dilakukan revisi lebih lanjut. Dengan demikian, pemerintah harus menjamin perlindungan jurnalis sebagai pertanggungjawaban bahwa Indonesia mendukung kebebasan pers dan demokrasi.

DAFTAR PUSTAKA

JURNAL

- Al-Hadad, A. (2020). Politik Hukum dalam Penerapan Undang-Undang ITE; untuk Menghadapi Dampak Revolusi Industri 4.0. *Khazanah Hukum*, Vol.2,(No.2),pp.65–72. <https://doi.org/10.15575/kh.v2i2.8662>.
- Anggraini, A. (2020). Upaya Hukum Penghinaan (body Shaming) Dikalangan Media Sosial Menurut Hukum Pidana Dan UU ITE. *Jurnal Lex Justitia*, Vol.1,(No.2),pp.113-124. <http://dx.doi.org/10.22303/lex%20justitia.1.2>
- AR, Suhariyono. (2009). Penentuan Sanksi Pidana dalam Satu Undang-Undang. *Legislasi Indonesia*, Vol.6 (No. 4), pp. 615-666. <https://ejurnal.peraturan.go.id/index.php/jll/article/view/337>.
- Bessant, J. (2016). Democracy Denied, Youth Participation and Criminalizing Digital Dissent. *Journal of Youth Studies*, Vol. 19 (No. 7), pp. 921-937. <https://doi.org/10.1080/13676261.2015.1123235>.
- Bevz, Svitlana., Tereshchuk, Oleksandr., Kravchuk, Oleksiy., Yehorova, Valentyna., Bodnarchuk, Inna., & Danevych, Mykola. (2021). Confidential Information and the Right to Freedom of Speech. *International Journal of Criminology and Sociology*, Vol. 10 (No. 3), pp. 648-651.<https://doi.org/10.6000/1929-4409.2021.10.75>.
- Handayani, Emi P. (2016) Perlindungan Hukum Jurnalisme Warga. *Diversi; Jurnal Hukum*, Vol. 2, (No.1), pp. 239-258. <https://doi.org/10.32503/diversi.v2i1.139>.
- Kenedi, J. (2017). Kebijakan Kriminal (Criminal Policy) dalam Negara Hukum Indonesia: Upaya Mensejahterakan Masyarakat (Sosial Welfare). *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Vol.2,(No.1),pp.15-26. <http://dx.doi.org/10.29300/imr.v2i1.1026>.
- Komala, R. (2018). Perlindungan Terhadap Wartawan: Pekerjaan Rumah Tanpa Akhir. *Jurnal Dewan Pers*, Vol.17, (No.1), pp.1-62. https://dewanpers.or.id/publikasi/publikasi_detil/214/Jurnal_Dewan_Pers_edisi_17:_Perlindungan_Terhadap_Wartawan_Pekerjaan_Rumah_Tanpa_Akhir
- Luthan, S. (2009). Asas dan Kriteria Kriminalisasi. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol.16 (No.1), pp.1-17. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol16.iss1.art1>
- Mainake, Yosephus., & Nola, Luthvi Febryka. (2020). Dampak Pasal-Pasal Multitafsir dalam Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Info Singkat*, Vol.12, (No.16), pp.1-6.<https://sdip.dpr.go.id/search/detail/category/Info%20Singkat/id/1096>.
- Manfaati, Nurul Fatimah., Setiyanto, Budi., & Lukitasari, Diana. (2020). Urgensi Perlindungan Hukum Jurnalis terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, Vol.9, (No.3),pp.

- 220-228.<https://jurnal.uns.ac.id/recvive/article/view/47413>.
- Prasetyo, T. (2009). Kebijakan Kriminalisasi dalam Peraturan Daerah dan Sinkronisasi dengan Hukum Pidana Kodifikasi. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol.16,(No.1),pp.18-33. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol16.iss1.art2>.
- Ramdan, A. (2020). Kontroversi Delik Penghinaan Presiden/Wakil Presiden dalam RKUHP. *Jurnal Yudisial*, Vol.13,(No.2),pp.245-266. <http://dx.doi.org/10.29123/jy.v13i2.421>.
- Richiyanti, S. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Jurnalis Korban Tindak Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers. Kodifikasi, Vol.3,(No.2),pp.37-45. <http://ejournal.uniks.ac.id/index.php/KODIFIKAS/article/view/1901>
- Rohman, A. (2020). Implementasi Perlindungan Hukum Jurnalis Dalam Menjalankan Profesinya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers. *Aktualita*, Vol.3, (No.1), pp. 58-80. <https://doi.org/10.29313/aktualita.v0i0.5957>.
- Sari, Putri T. (2020). The Implementation of Freedom of Speech Principles in Indonesian Press Regulation. *International Journal of Communication and Society*, Vol. 2 (No. 1), pp. 20-29. <https://doi.org/10.31763/ijcs.v2i1.107>.
- Shofia, Dina., & Iqbal, Muhamad. (2020). Kriminalisasi Perempuan Korban Pelecehan Seksual Menggunakan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus Putusan Nomor: 574 K/Pid. Sus/2018). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, Vol.4,(No.3),pp.590-599. <http://www.jim.unsyiah.ac.id/pidana/article/view/16764>.
- Sidik, S. (2013). Dampak Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) terhadap Perubahan Hukum dan Sosial dalam Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Widya*, Vol.1,(No.1), pp.1-7.<https://e-journal.jurwidyakop3.com/index.php/jurnal-ilmiah/article/view/99>
- Syahriar, I. (2021). Revisi Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dalam Dimensi Politik Hukum. *The Juris*, Vol.5,(No.1),pp.6-14. <http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris/article/view/183>
- Wibowo, A. (2012). Kebijakan Kriminalisasi Delik Pencemaran Nama Baik di Indonesia. *Pandecta: Research Law Journal*, Vol.7,(No.1), pp.1–12. <https://doi.org/10.15294/pandecta.v7i1.2358>.
- Yusmar, Widiya., & Katimin, Herman. (2021). Perubahan Delik Intersepsi Dalam Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dengan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dari Perspektif Teori Hukum Pembangunan. *Jurnal Ilmiah; Galuh Justisi*, Vol.9,(No.1),pp.99-115.<http://dx.doi.org/10.25157/justisi.v9i1.4878>
- Zulfa, Eva A. (2011). Proporsionalitas Penjatuan Pidana. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol.41,(No.2),pp.298-315. <http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol41.no2.245>.

PROSIDING

Muslimin, M. (2018). Ide Kriminalisasi Negara Terhadap Pembiaran Kejahatan Pada Kemerdekaan Pers. In Prosiding Seminar Nasional Hukum UMS (pp.456-470).Surakarta: UMS.

BUKU

Achmadi, T. (1985). Sistem Pers Indonesia. Jakarta: Gunung Agung.

Anggono, Bayu D. (2014). Perkembangan Pembentukan Undang-Undang di Indonesia. Jakarta: Konstitusi Press.

Bachtiar. (2018). Metode Penelitian Hukum. Pamulang: Unpam Press.

Manan, B. (2016). Pers, Hukum, dan Hak Asasi Manusia. Jakarta: Dewan Pers.

Nugroho, Bekt., & Samsuri. (2013). Pers Berkualitas, Masyarakat Cerdas. Jakarta: Dewan Pers.

Soekanto, Soerdjono., & Mamudji, Sri. (1994). Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Rajawali Pers.

Suwardi, H. (1993). Peranan Pers dalam Politik Indonesia. Jakarta: PT Pustaka Sinar Harapan.

SUMBER ONLINE

Alim, H. (2015). Kriminalisasi KPK. Pusat Kajian Anti Korupsi (PUKAT) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM). Retrieved from <https://pukatkorupsi.ugm.ac.id/?p=3898>

Bayu, D. J. (2020). LBH Pers: Ada 117 Kasus Kekerasan Terhadap Jurnalis Selama 2020.

Retrieved from <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/01/13/lbh-pers-ada-117-kasus-kekerasan-terhadap-jurnalis-selama-2020>.

Budiman, A. (2020). Divonis 3 Bulan Penjara, Pengacara Jurnalis Diananta Pikirkan Banding. Tempo. Retrieved from <https://nasional.tempo.co/read/1374569/divonis-3-bulan-penjara-pengacara-jurnalis-diananta-pikirkan-banding>

Committee to Protect Journalists. (2021). Journalists Attacked in Indonesia Since 1992. Retrieved from <https://cpj.org/asia/indonesia/>

Indonesia Judicial Research Society. (2021). Ringkasan Eksekutif Pandemi Covid-19: Kebebasan Pers & Keselamatan Jurnalis Dalam Krisis. Retrieved from <http://ijrs.or.id/wp-content/uploads/2021/01/Ringkasan-Eksekutif-Penelitian-ICJR-LBH-Pers-IJRS-Pandemi-Covid-19-Kebebasan-Pers-dan-Keselamatan-Jurnalis-dalam-Krisis.pdf>

Institute for Criminal Justice Reform. (2015). Laporan Situasi Reformasi Hukum di Sektor Pidana: Catatan di 2014 dan Rekomendasi di 2015. Retrieved from <https://icjr.or.id/laporan-situasi-reformasi-hukum-di-sektor-pidana-catatan-di-2014-dan-rekomendasi-di-2015/>

Institute for Criminal Justice Reform. (2021). Kertas Kebijakan: Catatan dan Desakan Masyarakat Sipil Atas Revisi UU ITE. Retrieved from <https://icjr.or.id/kertas-kebijakan-catatan-dan-desakan-masyarakat-sipil-atas-revisi-uu-ite/>

- Kontras. (2016). Kriminalisasi: Modus dan Kasus-Kasusnya di Indonesia. Retrieved from <https://kontras.org/2016/09/16/kriminalisasi-modus-dan-kasus-kasusnya-di-indonesia/>
- Kontras. (2017). Kriminalisasi. Retrieved from <https://kontras.org/2017/05/23/kriminalisasi/>
- Lembaga Bantuan Hukum Pers. (2016). Catatan Kebebasan Pers dan Berekspresi 2016. Retrieved from <https://lbhpers.org/wp-content/uploads/2021/01/Catahu-2016.pdf>
- Lembaga Bantuan Hukum Pers. (2019). Bebaskan M. Reza Als Epong, Jurnalis Mediarealitas.Com dari Dakwaan Pasal Pencemaran Nama Baik dan Berita Bohong. Retrieved from <https://lbhpers.org/bebaskan-m-reza-als-epong-jurnalis-mediarealitas-com-dari-dakwaan-pasal-pencemaran-nama-baik-dan-berita-bohong/>.
- Malau, S. (2021). AJI: Kebebasan Pers Di Indonesia Masih Buruk Meskipun Peringkat IKP Naik. Retrieved from <https://www.tribunnews.com/nasional/2021/05/03/aji-kebebasan-pers-di-indonesia-masih-buruk-meskipun-peringkat-ikp-naik>
- Southeast Asia Freedom of Expression Network. (2021). Laporan Situasi Hak-Hak Digital Indonesia 2020 Represi Digital di Tengah Pandemi. Retrieved from <https://id.safenet.or.id/2021/04/laporan-situasi-hak-hak-digital-indonesia-tahun-2020-represi-digital-di-tengah-pandemi/>